



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM

NOMOR : PHN-58.HN.03.05 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PER WILAYAH PROVINSI
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan apresiasi kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian dan verifikasi atas laman (*website*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan dokumen laporan kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Tahun 2025, telah tersusun Daftar Peringkat Per Wilayah Provinsi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum tentang Penetapan Peringkat Per Wilayah Provinsi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PER WILAYAH PROVINSI ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Per Wilayah Provinsi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2026 untuk kinerja pengelolaan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan piagam penghargaan kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan dan hasil evaluasi atas kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2026

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,



MIN USIHEN



Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Nomor : PHN-58.HN.03.05 TAHUN 2026

Tanggal : 29 Mei 2026

**PERINGKAT PER WILAYAH PROVINSI
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2026**

A. Wilayah Aceh

1. Kota Langsa
2. Provinsi Aceh

B. Wilayah Bali

1. Kota Denpasar
2. Kabupaten Buleleng
3. Provinsi Bali

C. Wilayah Banten

1. Provinsi Banten
2. Kabupaten Tangerang
3. Kota Tangerang

D. Wilayah Bengkulu

1. Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kabupaten Seluma

E. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kota Yogyakarta
2. Kabupaten Kulon Progo
3. DPRD Kota Yogyakarta

F. Wilayah Daerah Khusus Jakarta

1. Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Kota Administrasi Jakarta Selatan

G. Wilayah Gorontalo

1. Provinsi Gorontalo

H. Wilayah Jambi

1. DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kota Jambi
3. Kabupaten Kerinci

I. Wilayah Jawa Barat

1. Provinsi Jawa Barat
2. Kota Depok
3. Kabupaten Sumedang

J. Wilayah Jawa Tengah

1. Provinsi Jawa Tengah
2. DPRD Provinsi Jawa Tengah
3. DPRD Kota Surakarta

K. Wilayah Jawa Timur

1. Provinsi Jawa Timur
2. Kabupaten Banyuwangi
3. Kabupaten Gresik

L. Wilayah Kalimantan Barat

1. Kota Pontianak
2. Kabupaten Kubu Raya
3. Kota Singkawang

M. Wilayah Kalimantan Selatan

1. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kota Banjarbaru
3. Kabupaten Banjar

N. Wilayah Kalimantan Tengah

1. Kabupaten Katingan
2. Kabupaten Barito Timur

O. Wilayah Kalimantan Timur

1. Provinsi Kalimantan Timur
2. Kota Balikpapan
3. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

P. Wilayah Kalimantan Utara

1. Kabupaten Nunukan
2. Kabupaten Bulungan
3. Provinsi Kalimantan Utara

Q. Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

1. Kabupaten Belitung
2. Kabupaten Belitung Timur
3. DPRD Kabupaten Belitung Timur

R. Wilayah Kepulauan Riau

1. Kota Tanjung Pinang
2. Kabupaten Bintan
3. Kabupaten Kepulauan Anambas

S. Wilayah Lampung

1. DPRD Provinsi Lampung
2. Kabupaten Way Kanan
3. DPRD Kabupaten Lampung Timur

T. Wilayah Maluku

1. Kabupaten Maluku Tenggara
2. Kota Ambon

U. Wilayah Maluku Utara

1. DPRD Kabupaten Halmahera Timur

V. Wilayah Nusa Tenggara Barat

1. Kabupaten Lombok Utara
2. Kabupaten Sumbawa Barat

W. Wilayah Nusa Tenggara Timur

1. Kabupaten Sumba Barat
2. Kabupaten Timor Tengah Selatan

X. Wilayah Papua Tengah

1. Kabupaten Mimika

Y. Wilayah Riau

1. Kabupaten Kampar
2. Kabupaten Bengkalis
3. Kota Pekanbaru

Z. Wilayah Sulawesi Barat

1. Kabupaten Majene
2. Kabupaten Mamuju
3. Kabupaten Pasangkayu

AA. Wilayah Sulawesi Selatan

1. Kabupaten Luwu
2. Kota Makassar
3. Kabupaten Luwu Timur

AB. Wilayah Sulawesi Tengah

1. Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kota Palu
3. Kabupaten Morowali Utara

AC. Wilayah Sulawesi Tenggara

1. Kota Kendari

AD. Wilayah Sulawesi Utara

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Kota Bitung
3. Kabupaten Bolaang Mongondow

AE. Wilayah Sumatera Barat

1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kota Padang
3. Kota Bukittinggi

AF. Wilayah Sumatera Selatan

1. Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Kabupaten Muara Enim
3. Kabupaten Musi Banyuasin

AG. Wilayah Sumatera Utara

1. DPRD Kota Medan
2. Kota Binjai
3. Provinsi Sumatera Utara



KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,



MIN USIHEN